



Meski demikian, kebijakan demokrasi lokal di atas menampilkan dinamika politik menarik baik secara struktural maupun sosio-kultural. Dalam struktur kekuasaan, pelaksanaan demokrasi lokal diharapkan mampu mewujudkan dan merealisasikan secara strategis konsep kedaulatan rakyat melalui prosedur kebijakan publik (*public policy*) berupa partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta partisipasi politik.<sup>4</sup> Dengan kata lain, esensi demokrasi lokal tidak sekedar bersifat normatif sebagaimana konsepsi kedaulatan rakyat di atas namun diwujudkan melalui prosedur dan mekanisme sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses kebijakan publik.<sup>5</sup>

Sementara pada arena sosio-kultural, demokrasi lokal menuntut peningkatan dan pengembangan partisipasi publik melalui komunikasi, interaksi dan partisipasi politik terkait kebijakan publik yang dilaksanakan dalam struktur pemerintahan, khususnya lembaga legislatif daerah. Agenda komunikasi politik dan partisipasi publik tersebut merupakan bagian dari hak-hak publik (*public rights*) untuk mengetahui sejauh mana kinerja anggota legislatif daerah yang dipilih secara demokratis dalam pemilu lima tahunan. Dari sini konsep dan makna kedaulatan rakyat tidak sekedar bersifat normatif namun terwujud secara konkrit melalui proses dan mekanisme kebijakan publik.

---

<sup>4</sup> Lihat, Syaekani, Ryas Rasyid, Affan Ghaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>5</sup> Diantaranya ditegaskan dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perubahan paradigma pembangunan yang semula bersifat dari atas ke bawah (*top down*) dirubah dari bawah ke atas (*bottom up*). Perubahan paradigma sesuai aturan tersebut mencakup forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas. Secara teoritik, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses kebijakan pemerintahan demokratis baik secara langsung maupun secara representatif. Lihat, I. Nengah Suriata, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Demokrasi* (Tesis-Universitas Udyana, Denpasar, 2011), 39-40.

Sejauh ini prinsip dan nilai demokratis di atas belum menampakkan perkembangan maksimal. Padahal prinsip tersebut merupakan unsur mendasar bagi proses perubahan kehidupan politik lokal yang lebih baik. Demokrasi lokal baik secara struktural maupun sosio-kultural menggambarkan ketimpangan politik dan kebijakan demikian lebar.

Ketimpangan tersebut tidak lepas dari tradisi dan budaya politik yang diartikulasikan oleh elit struktural, khususnya anggota legislatif daerah. Korupsi politik sebagai bentuk penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) sebagai fenomena nasional juga terjadi pada tingkat lokal. Kebijakan desentralisasi yang diharapkan berpijak pada prinsip dan nilai demokratis justru melahirkan apa yang disebut sebagai desentralisasi korupsi (*decentralization of corruption*).<sup>6</sup>

Korupsi politik merupakan bagian dari fenomena dan realitas penyimpangan struktural di lembaga legislatif. Desentralisasi korupsi menggambarkan proses transmisi penyimpangan struktural yang semula terkonsentrasi di pusat kemudian merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Di lembaga legislatif, problem penyalah-gunaan kekuasaan merupakan fakta moral (*moral fact*) yang tidak bisa dipungkiri. Problem tersebut melekat ke dalam peran dan fungsi institusional; fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran dan beberapa fungsi lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dalam kajian Shah dan Schacter bahwa korupsi sebagai bagian penyalahgunaan kekuasaan mempunyai tiga bentuk yang dilakukan oleh aktor negara, termasuk politisi; 1) *grand corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kecil pejabat terhadap alokasi sumber daya publik. 2) *state or regulatory capture* adalah kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan kalangan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. 3) *bureaucratic corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh jumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatannya yang biasanya berupa uang pelicin dan sebagainya. Sebagian elit politik biasanya melakukan korupsi pada nomer pertama dan kedua. Lihat, Budi Setiyono, "Korupsi Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi Civil Society: Suatu Tinjauan Teoritis", *Jurnal Politika*, Vol. 1, No. 1, 2010, 5.

<sup>7</sup> Dalam UU 32 tahun 2004 pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam

Prinsip demokratis dalam proses kebijakan legislasi berikut produk hukum yang dihasilkan pada dasarnya mengandung prinsip transparansi, partisipasi dan komunikasi yang mencakup hak-hak publik dalam kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan sebagainya. prinsip transparansi, partisipasi dan komunikasi merupakan prosedur kebijakan yang sejauh ini menjadi kelemahan di daerah. Kelemahan tersebut pada gilirannya melahirkan distansi dan distorsi politik kebijakan di bidang legislasi sehingga publik tidak banyak memahami tentang proses politik di balik kebijakan tersebut.

Di samping itu, penyalah-gunaan kekuasaan dalam demokrasi prosedural tersebut tidak sekedar dibuktikan dengan produk hukum yang tidak populis dan demokratis, namun sebagaimana ditegaskan Smith, juga berkaitan dengan orientasi kebijakan lain yang bersifat kapitalis dan neo-liberalis yang mengorbankan kepentingan publik (*public interest*).<sup>8</sup> Nuansa kebijakan kapitalis dan neo-liberalis berupa akumulasi kapital oleh fihak tertentu yang dinilai memegang otoritas dan kewenangan dalam memainkan politik anggaran, pengawasan dan legislasi.

---

pasal 41 ditegaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Beberapa fungsi tersebut lebih jauh ditegaskan dalam pasal 42 bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain; Membentuk peraturan daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dan kerjasama internasional di daerah. Disamping fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, terdapat fungsi lain yang memperkuat ketiganya mencakup hubungan dengan lembaga eksekutif selaku pelaksana kebijakan. Hak interpelasi dan hak angket misalnya juga merupakan otoritas yang dimiliki oleh kelembagaan legislatif. Untuk tinjauan tentang institusi legislatif ini, lihat misalnya, Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2012). Tiga fungsi sebagai cermin prinsip demokrasi dapat merujuk pada teori ketatanegaraan klasik khususnya gagasan *trias politica* yang bertujuan disamping separasi kekuasaan juga keseimbangan antar institusi tersebut. lihat, Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 44.

<sup>8</sup> BC. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of the State* (London: George Allen and Unwin, Inc, 1985), 19-20.

Fungsi dan peran bidang penganggaran juga mengandung problem etis yang diwujudkan dengan perilaku atau praktek korupsi kekuasaan. Fenomena penyalah-gunaan kekuasaan atau korupsi politik dilakukan secara sistematis maupun politis sebab fungsi dan peran tersebut dilaksanakan bersama dengan fihak eksekutif. Otoritas dan kekuasaan dalam fungsi dan peran tersebut sejauh ini berkaitan dengan belanja pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Rangkaian penyalah-gunaan kekuasaan berkaitan dengan bidang pengadaan barang dan jasa, anggaran kelembagaan berupa program kerja dan sebagainya.<sup>9</sup> Fenomena tersebut menggambarkan distingsi tersendiri bagi setiap daerah di Indonesia.<sup>10</sup>

Peran dan fungsi pengawasan, disamping legislasi dan penganggaran, juga tidak bisa dilepaskan dari gejala perilaku penyalah-gunaan kekuasaan. Bentuk penyalah-gunaan kekuasaan di sini tidak saja mencakup standar obyektifitas dan subyektifitas sebagai prosedur namun juga mengandung standar ganda (*double standard*) bagi kepentingan dan orientasi politik tertentu. Peran dan fungsi pengawasan menggambarkan model kekuasaan dominatif dan hegemonik atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif daerah. Proses pengawasan pada akhirnya menghasilkan evaluasi terhadap kinerja berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif.

---

<sup>9</sup> Istilah “home stay pay” digunakan oleh Kacung Marijan dalam mengkritisi perilaku politik anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Istilah tersebut menegaskan tentang kebijakan bidang penganggaran yang memprioritaskan kepentingan institusional berupa beberapa program misalnya perjalanan dinas, studi banding baik dalam maupun luar negeri, perlengkapan dan sebagainya. Lihat, Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>10</sup> Kajian yang dilakukan Scobleitner di beberapa negara Amerika Latin juga menampakan gejala yang sama dimana munculnya klientisme antara pengusaha dengan elit politik mengakibatkan apa yang disebut dengan “*ungovernability*”, yakni kondisi dan situasi dimana prinsip-prinsip pemerintahan tidak berjalan total. Kondisi dan situasi tersebut melibatkan berbagai fihak dalam struktur pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Lihat, G. Scobleitner “Can Public Deliberation Democratize State Action” dalam *Politicizing Democracy: The Local Politics of Democratization*, eds, John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 76-106.

Sejauh ini, fenomena menarik dalam proses pengawasan berikut angka evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh legislatif menggambarkan komersialisasi dan transaksi politik mengingat angka evaluasi tersebut tidak lebih bersifat politis ketimbang obyektif. Dominasi kepentingan politik di balik fungsi dan peran tersebut lebih dilatarbelakangi pertimbangan pencarian popularitas dihadapan publik. Aspek keberhasilan dan kegagalan dalam sistem evaluasi dalam fungsi dan peran pengawasan pada akhirnya, berikut dua fungsi diatas, lebih menampakan dimensi kepentingan pragmatis ketimbang pengejawantahan prinsip dan nilai demokrasi yang berfihak pada publik.<sup>11</sup>

Legislasi, penganggaran dan pengawasan sebagai peran dan fungsi lembaga legislatif berasal dari produk hukum ketatanegaraan yang telah berjalan sejak lama bersamaan dengan penerapan sistem atau model demokrasi keterwakilan (*representative democracy*).<sup>12</sup> Meski demikian tiga bentuk fungsi tersebut tidak bisa mengabaikan dimensi subyektifitas legislator bersangkutan, yakni kecenderungan orientasi dan kepentingan pragmatis yang bersifat laten.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, produk hukum ketatanegaraan tersebut pada satu sisi bersifat normatif namun pada sisi lain bersifat pragmatis yang tersembunyi di balik normatifitas hukum tersebut. Dengan demikian, terjadi fenomena yang menggambarkan perpanjangan nalar atau rasio instrumentalis di balik rasio

---

<sup>11</sup> Lihat, Arie Sujito, *Pendangkalan Politik* (Yogyakarta: IRE, 2012), 7-8.

<sup>12</sup> Konsep keterwakilan atau representasi memuat sikap responsif dalam merepresentasikan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Berbagai perbedaan tersebut harus dibawah kedalam arena kebijakan publik. Berbagai perbedaan tersebut harus berakar dari dimensi geografis, etnis, agama, aliran politik, gender dan sebagainya yang direpresentasikan pada tingkat nasional. Lihat, John K. Johnson, *The Role of Parliament in Government* (Washington DC: World Bank Institute Working Papers, 2005), 2.

<sup>13</sup> Kompetensi etis dan moral, menurut Rothwell, merupakan unsur penting disamping kompetensi sosial dan strategis. Dalam konteks politik, kompetensi tersebut juga menjadi kelemahan mendasar bagi anggota legislatif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Lihat, Tienaswati W dan Sri Wahyu KS, "Kajian Kompetensi Anggota DPRD Sukabumi Jawa Barat", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, 2010.











demikian, sebagian kalangan Islam mempunyai tanggung-jawab moral untuk menjalankan fungsi kritis tersebut sampai pada lahirnya gerakan reformasi. Dalam wilayah struktural, kekuatan politik Islam yang direpresentasikan oleh partai Islam tidak memberikan dampak besar bagi perubahan sosial di masyarakat. Meski sebagai hasil fusi beberapa partai politik Islam orde lama, namun eksistensi partai tersebut tidak lepas dari intervensi rezim kekuasaan yang pada gilirannya berpengaruh pada aksi politiknya.<sup>32</sup>

Demokrasi terpimpin yang pernah dilakukan orde lama berpengaruh pada kebijakan politik orde baru sebagai langkah penting bagi perwujudan tertib politik (*political order*). Meski demikian, kemunculan gelombang demokrasi menjadi salah satu faktor runtuhnya rezim yang berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa tersebut. Semenjak itu dikenal dengan era reformasi berikut pembaruan kebijakan politik sesuai dengan semangat gelombang demokrasi.

Dialektika Islam dan negara era reformasi tidak lepas dari pemikiran dan aksi kalangan Islam melalui proses gerakan dan pemikiran baik pada wilayah ideologis, sosiologis dan politik. Pemikiran dan aksi tersebut direpresentasikan oleh aktor-aktor yang memosisikan Islam di samping sebagai sumber doktrin dan keyakinan juga sebagai identitas ideologis yang diartikulasikan dalam arena politik.<sup>33</sup> Identitas politik santri demikian menonjol dalam dua era sebelumnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat, Donald K. Emerson, ed, *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia, 2001), 68.

<sup>33</sup> R. Michael Feener "Constructions of Religious Authority in Indonesian Islamism" dalam ed, Anthony Reid dan Michael Gilsenan, *Islamic Legitimacy in A Plural Asia* (London and New York: Routledge, 2007), 39.

<sup>34</sup> Istilah santri diambil dari tipologi Geertz untuk membedakan kaum abangan dan priyai. Meski demikian, istilah santri oleh Geertz menonjolkan sebagai identitas perilaku keagamaan masyarakat Mojokuto meski kemudian mengalami transformasi sebagai identitas politik. Konsep tentang identitas tersebut tidak bisa direduksi hanya pada wilayah simbolisasi agama dalam ruang publik namun juga berangkat dari dimensi kesadaran religius yang bersifat laten. Kritik Bambang Pranowo atas tesis Geertz tersebut setelah meneliti perilaku kaum santri pada salah satu desa kelahirannya di Magelang. Bahwa artikulasi politik kaum santri tidak bisa direduksi hanya kepada

Istilah santri sebagai identitas politik kalangan Islam juga menimbulkan pertarungan di tengah rezim kekuasaan orde baru meski menurut Mulkhan, justru terjadi pergeseran yang ditandai dengan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal pada satu sisi dan demokrasi pada sisi lain.<sup>35</sup> Meski demikian, identitas santri tersebut tetap tidak bisa dilepaskan dari fakta etis dan moral baik secara sosiologis maupun teologis.<sup>36</sup>

Dimensi sosiologis dan teologis dalam Islam sebagai sumber nilai-nilai moral dan etis harus menghadapi konsekuensi di tengah proses demokrasi politik yang memperlihatkan fenomena pergeseran agama dalam ruang publik. Pergeseran tersebut pada satu sisi dilatarbelakangi bahwa demokrasi politik merupakan arena dan ruang publik yang bersifat profan sehingga tidak bisa diintervensi oleh moral dan etika keagamaan. Sementara pada sisi lain, pergeseran tersebut secara subyektif mempertanyakan tentang makna moral dan etika dalam ruang publik. Pergeseran agama dari medan politik merupakan fenomena yang sering disebut dengan sekularisme dan sekularisasi.<sup>37</sup> Pergeseran agama dalam ruang publik merupakan implikasi yang ditimbulkan oleh jebakan demokrasi (*democratic trap*) yang dewasa ini memposisikan kebebasan individu secara mutlak sebagaimana doktrin demokrasi liberal.

Pada era orde baru, tema sekularisasi dan sekularisme pernah muncul kepermukaan namun lebih menitikberatkan pada simbolisasi agama dalam

---

partai politik Islam. Sebab realitasnya, makna santri tidak selalu melahirkan simbolisasi politik kepartaian yang tentu bukan sebagai identitas yang mutlak dilekatkan pada kalangan Islam. Lihat, Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan Santri dan Priyayi* (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2013)., Bambang Pranowo. *Memahami Islam Jawa* (Jakarta: Alfabeta, 2012).

<sup>35</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sypress, 1996).

<sup>36</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Moralitas Politik Santri* (Jakarta: Erlangga, 2003).

<sup>37</sup> Beberapa konsep yang terkandung dalam istilah sekularisme dan sekularisasi, lihat misalnya, Harvey Cox, *The Secular City* (New York: Collier Books, 1990).



moral dan etika tersebut secara sosiologis tidak saja menjadi unsur dalam ruang kesadaran subyektif dan intersubyektif, namun menjadi pijakan manifestasi politik baik dalam struktur kekuasaan maupun sosio-kultural dan keagamaan.

Desentralisasi pemerintahan daerah sebagai arena internalisasi nilai-nilai dan esensi demokrasi merupakan ruang mikro-politik yang menonjolkan distansi politik antara elit dengan masyarakat yang demikian dekat. Distansi rakyat dan negara tersebut mengharuskan bahwa struktur politik kekuasaan mengharuskan kedekatan dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat. Distansi struktur kekuasaan dengan kehidupan sosial menuntut pemahaman tentang bagaimana proses perjalanan interaksi politik legislator dengan masyarakat. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sistem demokrasi politik sebagai sarana ekspresi kedaulatan rakyat hanya mengandalkan komitmen dan konsistensi secara legal formalistik namun juga menuntut proses interaksi, komunikasi dan partisipasi demokratis melalui agenda kebijakan politik lokal.

Dari penegasan diatas maka signifikansi dan relevansi mengungkap etika politik legislator di lembaga legislatif daerah tidak saja didasarkan bahwa politik merupakan arena bebas nilai (*free value area*). Sebaliknya, relevansi dan signifikansi tersebut menitik beratkan bahwa legislator pasca orde baru, khususnya pada tingkat lokal, menjalankan proses politik dari bawah yang tidak bisa mengabaikan legitimasi sejarah politik Islam di Indonesia.

Meski demikian, legitimasi sejarah tersebut tidak terjebak pada dikotomi politik aliran dan ideologis, misalnya antara partai Islam dan di luar Islam. Legitimasi tersebut didasarkan bahwa Islam merupakan agama yang difahami aktor dengan beragam wajah (*multi-faces*). Beragam perspektif tersebut pada satu

sisi menonjolkan simbolisasi Islam demikian luas, meski pada sisi lain bersifat sebaliknya. Fenomena tersebut menegaskan bahwa hubungan antara Islam dan politik era reformasi menunjukkan keberagaman luas baik dalam diri aktor maupun agen. Keberagaman tersebut meniscayakan lahirnya kesinambungan dan pergeseran (*change and continuity*) sesuai dengan pemaknaan dan pemahaman etika dalam kehidupan politik.

Beberapa penjabaran di atas menegaskan bahwa kajian dan penelitian etika politik legislator daerah menitikberatkan pada bagaimana pemikiran dan aksi politik dilakukan baik pada arena sosio-kultural maupun struktural tingkat lokal. Dalam arena tersebut terjadi proses interaksi politik yang dilakukan legislator dengan masyarakat sebagai konstituen pada satu sisi dan dengan institusi elit lain di lembaga pemerintahan pada sisi lain. Problem struktur kekuasaan yang diperlihatkan dalam kerangka fungsi dan peran di atas meniscayakan pola dan model interaksi dengan berbagai pihak dalam dua arena tersebut.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Penelitian tentang etika politik anggota legislatif daerah Lamongan ini menitikberatkan pada konsepsi dan manifestasi etika politik legislator. Anggota legislatif tersebut menjabat pada periode 2009-2014. Anggota legislatif tersebut tersebar ke dalam semua kekuatan politik lokal yang berkompetisi dalam pemilu 2009. Penyebaran tersebut menegaskan bahwa terjadi pencairan ideologis dan politik identitas yang menjadi distingsi demokrasi politik pasca orde baru. Menuju kursi kekuasaan di lembaga legislatif daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang terdiri atas konsepsi dan manifestasi etika politik dengan merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat dalam struktur kekuasaan.







konsepsi etika politik di atas yang secara spesifik terjadi di lembaga legislatif daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lembaga tersebut. Jika konsepsi etika politik merupakan produk konseptualisasi menuju struktur kekuasaan di lembaga legislatif daerah maka manifestasi ini merupakan perwujudan dari konsepsi etika di lembaga legislatif daerah.

#### E. Manfaat Penelitian.

Penelitian tentang etika politik legislator pada era demokrasi lokal mengandung signifikansi dan relevansi semenjak diberlakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan yang disebut dengan otonomi daerah. Kebijakan tersebut menuntut penguatan kapasitas (*capacity building*) pemerintah daerah di bidang demokrasi sebagai unsur utama proses pelaksanaan kebijakan publik.

Meski demikian, realitas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan harapan publik yang pada satu sisi masih memperlihatkan optimisme politik namun pada sisi lain justru sebaliknya. Legislator merupakan salah satu kekuatan di lembaga legislatif yang dengan fungsi dan peran yang dimiliki berpengaruh kuat bagi proses kebijakan publik tersebut.

Disamping itu, lahirnya berbagai persepsi, baik positif atau negatif, atas perilaku anggota legislatif di daerah semakin mempertebal optimisme dan pesimisme politik tersebut. Dengan demikian penelitian tentang etika politik di atas justru berupaya mengetahui tentang etika politik anggota legislatif baik pada tingkat pemikiran maupun aksi. Penelitian ini diharapkan mengandung asas manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat praktis. Manfaat praktis menitikberatkan bahwa konsepsi dan manifestasi politik legislator muslim memberikan deskripsi penting bagi proses

pendidikan politik di negeri ini. Hal ini disadari bahwa perkembangan demokrasi lokal memperlihatkan dinamika progresif yang tidak bisa di lepaskan dari fenomena demokrasi liberal yang sejauh ini merambah ke setiap daerah di Indonesia. Demokrasi liberal tidak sekedar memposisikan legislator sebagai representasi kepentingan dan orientasi politik normatif. Namun lebih jauh menggambarkan fenomena pergeseran etis dan moralitas politik dengan menonjolkan kepentingan pragmatis.

2. Manfaat akademis. Dalam penelitian ini, manfaat akademis yang bisa di harapkan berupa pengembangan pemikiran politik Islam era demokrasi lokal yang muncul semenjak di berlakukan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan mulai tahun 2000. Pengembangan pemikiran politik Islam era kontemporer tidak sekedar mempertahankan kemapanan konsepsi dan teori politik Islam klasik namun bagaimana terjadi dialektika dengan fenomena dan realitas politik kontemporer sebagai keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Di samping itu, manfaat yang di ambil dari penelitian ini berkaitan dengan budaya politik lokal bahwa bentuk konsepsi dan manifestasi etika politik tidak bisa secara absolut mengandalkan produk aturan juridis-normatif dalam arena struktur kekuasaan. Namun lebih jauh menempatkan individu atau aktor sebagai pusat lahirnya konsepsi dan aksi politik yang dijalankan baik dalam arena struktur kekuasaan pada satu sisi maupun sosio-kultural pada sisi lain.

Dalam perspektif budaya politik, bentuk pemikiran dan aksi politik tidak lepas dari esensi dan substansi nilai-nilai dan orientasi tertentu. Pemahaman moralitas politik praktis merupakan langkah teoritisasi dan konseptualisasi atas etika politik















menentukan nilai baik dan buruk dari setiap tindakan maupun hasrat dan keinginan masyarakat, sementara politik sebagai otoritas kekuasaan harus difungsikan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral. Kesimpulan dari kajian ini bahwa Ibn Taimiyah ingin mengembalikan konsep dasar etika politik baik dari pemerintah maupun institusi hukum pada ide dasar yang terkandung dalam al-Qur`an dan Hadits di mana secara impresif Ibn Taimiyah menegakan syariat Islam.

Lebih jauh, Ibn Taimiyah juga memposisikan ruang publik yang berakar dari orientasi publik yang bersifat kolektif. Menurut Ibn Taimiyah, manusia membutuhkan ruang gerak dan kebebasan yang mencakup kehendak dan tuntutan yang berada dalam diri manusia termaksud. Negara mempunyai tugas memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Di samping itu, konsep amanah juga menjadi perhatian utama dalam pemikiran Ibn Taimiyah ini. Menurutnya, amanat kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran melalui lembaga-lembaga politik di dalamnya.<sup>48</sup>

5. Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali oleh Husni Mubarak. Kajian ini merupakan skripsi yang dipertahankan di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Kajian ini juga dilatarbelakangi oleh realitas politik berikut posisi moral dan etika di dalamnya. Menurut Husni Mubarak, orientasi kepentingan pragmatis yang dilakukan oleh aktor politik di berbagai institusi kekuasaan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Marginalisasi etika dan moralitas berujung pada penghalalan segala cara yang tercermin dalam pemikiran

---

<sup>48</sup> Dedi Syaputra, "*Etika Politik: Studi Pemikiran Ibn Taimiyah Dalam Kitab al-Siyasah al-Syariah fi Ishlah al-Ra`i wa al-Ra`iyah*" (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).





















konsepsi dalam diri individu meski model dan jangkauan pemikiran tersebut menggambarkan klasifikasi dan intensitas yang beragam. Sementara manifestasi etika politik merupakan relasi antara subyek dengan obyek yang berada dalam jejaring struktur yang berjalan secara dialektis.

Menurut Freedon, setiap orang selalu terlibat dalam berfikir politik dengan berbagai tingkatannya meskipun mengandung perbedaan tingkat sofistikasi, intensitas dan frekuensinya. Kita semua terfokus atas hubungan kita dengan otoritas, bentuk tatanan sosial yang baik, dengan berbagai hirarki yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan publik dan sebagainya. Namun demikian, teori politik tidak selalu mempunyai aspek terbaiknya dalam melakukan identifikasi, menafsirkan dan menganalisis berbagai ambiguitas praktek politik yang muncul kepermukaan.

Dua pendekatan yang selama ini muncul adalah; Pertama, konstruksi dan preskripsi normatif yang lebih menekankan pada bentuk terbaik demokrasi partisipatoris. Perspektif normatif biasanya menekankan pada struktur nilai yang lahir dari nalar atau rasio berikut menampilkan intuisi etika manusia secara umum dan berkaitan pula dengan deliberasi reflektif suatu kelompok. Kedua, konsepsi tipe ideal yang menekankan pada makna dan bentuk keadilan yang menjadi domain filsafat politik dan etika. Pendekatan ini secara prinsipil merupakan domain sejarah ide atau gagasan terutama gagasan mengenai kontrak sosial.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Menurut Freedon, Untuk memahami dua pendekatan diatas, maka diperlukan dua karakteristik utama; Pertama, berfikir secara politis. Kedua, berfikir tentang politik. Berfikir secara politik menekankan pada serangkaian praktek pemikiran khusus mengenai kolektifitas. Hal ini berkaitan dengan bangunan pemikiran kolektif mengenai masyarakat yang baik dan menggambarkan kekuasaan melalui pembicaraan dan tulisan, distribusi dan signifikansi prioritas kebijakan. Disamping itu, berfikir tentang politik menggambarkan pola-pola pandangan yang dipegang oleh masyarakat mencakup pemikiran mereka berkaitan dengan isu dan tantangan sentral dalam kehidupan sosialnya yang merupakan domain politik. Lihat, Michael Freedon, "Thinking















Meski demikian, pemahaman mentalitas tersebut tidak mengacu pada subyektifitas aktor namun menekankan pada bentuk mentalitas yang meniscayakan proses dan pola interaksi dengan realitas di luar diri aktor. Hal ini untuk menghindari jebakan fenomenologis yang bersifat fundamentalisme subyektif.<sup>78</sup>

#### d. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan mengenai pemikiran dan aksi politik legislator. Secara sistematis, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, hasil pengamatan yang berisi penjabaran dan uraian tentang situasi, kejadian, interaksi berikut tingkah-laku yang dapat diamati. Kedua, hasil wawancara atau pembicaraan berupa kutipan pernyataan-pernyataan informan atau orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Ketiga, bahan tertulis berupa dokumen, surat-surat, rekaman atau pula kasus sejarah. Dalam melakukan pengumpulan data diatas maka peneliti melakukan pengamatan partisipatif. Teknik pengamatan tersebut mencakup beberapa

---

<sup>78</sup> Setiap aktor atau individu, menurut Paperzak, hidup dalam jaringan tatap muka namun tak seorang pun diantara mereka yang dapat diisolasi dari konteks sosial dan kultural yang lebih luas dari beberapa kolektifitas yang dimiliki. Jika kita menggunakan kata intersubjektifitas untuk mengindikasikan hubungan langsung antar orang-orang atau komunalitas dan kolektifitas berikut struktur dan proses obyektif yang membentuk dunia berikut konteks kehidupan manusia maka terdapat salah satu pertanyaan fundamental yang harus ditanyakan dalam filsafat sosial dapat diformulasikan sebagai berikut; bagaimana kolektifitas dan intersubjektifitas berkaitan atau berhubungan? Dari sini bisa ditegaskan bahwa memahami kehidupan manusia adalah mengalami diri sendiri sebagai bagian dari komunitas yang berbeda dalam mana kehidupan individu berpisah atau bergabung dengan orang lain. Lihat, Adriaan T. Peperzak "Intersubjectivity and Community" dalam ed, Kevin Thompson dan Lester Embree, *Phenomenology of The Political* (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000), 55.

langkah; berperan serta terbatas dan memposisikan diri sebagai penonton, bersikap terbuka dan mendalam selama proses pengamatan partisipatif.<sup>79</sup>

Meski demikian, pengamatan partisipatif tidak secara total bisa dijalankan mengingat terdapat agenda-agenda tertentu yang dilakukan oleh legislator tersebut yang tidak bisa melibatkan pihak lain. Dengan demikian, wawancara menjadi alternatif utama untuk memperoleh deskripsi atau data mencakup agenda-agenda yang dilakukan.

Beberapa aspek dan langkah diatas menghasilkan data yang kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Informasi sebagai data yang dikumpulkan menitikberatkan pada informasi umum meski tidak memungkiri diperlukan informasi pribadi dan rahasia. Untuk jenis informasi pribadi dan rahasia tersebut maka peneliti berlandaskan pada etika penelitian dengan jalan melindungi unsur-unsur yang memang menjadi kesepakatan dengan informan untuk dirahasiakan.

Disamping itu, proses pengumpulan data juga mengharuskan peneliti melakukan triangulasi, yakni kombinasi dari beragam sumber data, teori dan metodologis tentang gejala yang melingkari topik penelitian. Menurut Denzin, terdapat empat bentuk triangulasi, yakni triangulasi data, triangulasi teori, triangulasi peneliti dan triangulasi metodologi.<sup>80</sup> Triangulasi yang ditegaskan

---

<sup>79</sup> Observasi partisipan dikaitkan dengan sosiologi dan antropologi dan digunakan oleh peneliti untuk menginfiltirasi situasi yang kadang menggambarkan kejadian tersembunyi serta memahami budaya dan proses yang dilakukan oleh kelompok yang diinvestigasi. Ini yang dikaitkan dengan data kualitatif. Terdapat beberapa karakteristik dalam observasi partisipan; observasi langsung, kerja lapangan, latar alami, isu persepsi. Bercker dan Geer mendefinisikan observasi partisipan sebagai metode dimana observer terlibat atau melibatkan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh yang diteliti. Pada satu sisi peneliti secara terbuka terlibat dalam kehidupan mereka dan pada sisi lain sebaliknya. Disini pengamat harus mengamati apa yang terjadi, mendengar apa yang dinyatakan dan mempertanyakannya sepanjang waktu. Lihat, Martyn Denscombe, *The Good Research Guide* (New York: Open University Press, 2010), 196-207.

<sup>80</sup> Lihat, Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods* (New York: McGraw Hills, 1978).





Bab keempat, Pembahasan hasil penelitian. Pembahasan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni konsepsi etika politik dan manifestasi politik legislator dalam struktur kekuasaan.

Bab kelima, Analisis konsepsi etika Politik. Analisis ini terfokus pada proses pembentukan konsepsi etika politik berikut unsur-unsur di dalamnya. Di samping itu, bab ini memuat analisis strukturasi dengan perangkat konseptual berupa model stratifikasi tindakan dan model stratifikasi struktur serta aspek pemberdayaan dan pengekangan. Meski demikian, analisis ini tidak bisa mengabaikan triangulasi teoritik sebagai bagian dari dialektika antar teori namun tetap berpusat pada perspektif strukturasi tersebut.

Bab keenam, Analisis Manifestasi etika politik. Analisis ini menitikberatkan pada bagaimana etika tersebut dimanifestasikan dalam fungsi dan peran struktural legislator muslim di lembaga legislatif dengan menggunakan perspektif strukturasi.

Bab ketujuh, Penutup. Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan, implikasi teoritik, keterbatasan kajian dan rekomendasi.